



PENETAPAN

Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ridun Bonde bin Jahidun Bonde, tempat dan tanggal lahir Doloduo, 26 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan Petani sawah, pendidikan tidak bersekolah, tempat kediaman di Dusun I, Desa Sangkub IV, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Pemohon I;

Sandra Hindur alias Sandrawati Hindur binti Djapar Hindur, tempat dan tanggal lahir Sangkub, 07 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak sekolah, tempat kediaman di Dusun I, Desa Sangkub IV, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orangtua anak para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tertanggal 14 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No.208/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon, yang beridentitas:

Nama : Siti Aisya Bonde Binti Ridun Bonde
Tempat, Tanggal Lahir : Bolaang Mongondow, 22 Februari 2005
Umur : 17 tahun
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Alamat : Dusun II, Desa Sangkub III, Kec. Sangkub,
Kab.Bolaang Mongondow Utara;

Dengan calon suaminya:

Nama : Dibio Atalap Bin Latif Atalap
Tempat, Tanggal Lahir : Bohabak, 26 Maret 2002
Umur : 20 tahun
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Dusun II, Desa Sangkub III. Kec. Sangkub,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2021 sampai sekarang, serta hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan telah melakukan pelanggaran;

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No.208/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon dan keluarga calon suami dari anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;
5. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga;
7. Bahwa, keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (Siti Aisyah Bonde Binti Ridun Bonde) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama (Dibio Atalap Bin Latif Atalap);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No.208/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon suami dan Orang Tua Calon suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin tentang risiko perkawinan dibawah umur terkait dengan:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

sehingga Hakim menyarankan untuk menunda sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 Tahun, namun Para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon, calon suami dan orangtua telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- a. Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk nomor B.157/Kua.23.08.04/PW.01/XI/2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkub tanggal 11

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No.208/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bermeterai cukup dan dicap pos, dan diberi tanda P.1;

- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nik 7108012603740001 atas nama Ridun Bonde, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermeterai cukup dan dicap pos, dan diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nik 7108014705720001 atas nama Sandrawati Hinur, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermeterai cukup dan dicap pos, dan diberitanda P.3;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7108-LT-09112011-0037, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil tanggal 9 November 2011, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian dan telah bermeterai cukup dan dicap pos, dan diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7108010911110012 atas nama Kepala Keluarga Ridun Bonde, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 26 Oktober 2021, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian dan telah bermeterai cukup dan dicap pos, dan diberitanda P.5;
- f. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nik 7108012609020001 atas nama Dibio Atalap yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermeterai cukup dan dicap pos, dan diberi tanda P.6;
- g. Surat Keterangan Sehat Pasangan Pengantin Nomor : 000/PKM-BI/BMU/919/XI/2022 yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa Puskesmas Bolangitang, tanggal 14 November 2022 dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, dan diberi tanda P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No.208/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Hapsa Patingki binti Pepeo Patingki**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun 2, Desa Sangkub III, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya namun belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Siti Aisya Bonde;
- Bahwa anak para Pemohon sudah berhenti sekolah hanya sampai kelas 1 SMA;
- Bahwa para Pemohon akan segera menikahkan anaknya karena anak para Pemohon sudah berhubungan terlalu dekat sampai melanggar hukum agama dengan laki-laki bernama Dibio Atalap sehingga itu orangtua keduanya segera akan menikahkan;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon dan calon suaminya sudah terlanjur melakukan hubungan suami istri hingga anak para Pemohon sudah hamil;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dilamar oleh laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai petani namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan maupun semenda dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa para Pemohon dan orangtua calon suami sudah siap untuk menikahkan Siti Aisya Bonde dan Dibio Atalap;

2. **J.S Datunsolang bin Salim Datunsolang**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun II, Desa

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No.208/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangkub IV, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya namun belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Siti Aisya Bonde;
- Bahwa anak para Pemohon sudah berhenti sekolah hanya sampai kelas 1 SMA;
- Bahwa para Pemohon akan segera menikahkan anaknya karena anak para Pemohon sudah berhubungan terlalu dekat sampai melanggar hukum agama dengan keponakan saksi bernama Dibio Atalap sehingga itu orangtua keduanya segera akan menikahkan;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon dan calon suaminya sudah terlanjur melakukan hubungan suami istri hingga anak para Pemohon sudah hamil;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dilamar oleh laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak para Pemohon berstatus jelek dan telah bekerja sebagai petani namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan maupun semenda dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa para Pemohon dan orangtua calon suami sudah siap untuk menikahkan Siti Aisya Bonde dan Dibio Atalap;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No.208/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut adalah perkara dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan serta Para Pemohon dan Anak Para Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Boroko untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar pengadilan memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Pemohon yang bernama Siti Aisya Bonde untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Dibio Atalap karena Anak para Pemohon belum berusia 19 tahun dan pendaftaran atas pernikahan tersebut telah diajukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ssang kub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, namun ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua dari anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimintakan

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No.208/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Dispensasi Kawin, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, sehingga pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, calon suami anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin perihal risiko perkawinan dibawah umur sebagaimana yang di maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga Hakim menyarankan agar Para Pemohon menunda menikah anak Para Pemohon sampai mencapai usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, calon suami, dan orang tua calon suami sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, calon suami, dan orang tua calon suami, dalam persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah setuju dan siap akan rencana perkawinannya dengan calon suaminya, bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun agar anak Para Pemohon segera menikah, bahwa hubungan keduanya sudah dekat dan telah sejak tahun 2021 sampai sekarang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No.208/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat usia, anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jelek, Para Pemohon maupun orang tua calon suami anak Para Pemohon sanggup bertanggungjawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial, dan pendidikan anak Para Pemohon bila sewaktu-waktu diperlukan, serta perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi karena anak Para Pemohon sudah melakukan pelanggaran agama dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.7) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, sampai dengan P.7 yang diajukan oleh Para Pemohon secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah bermeterai, *dinazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, karena bukti P.1, sampai dengan P.7 merupakan akta autentik, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sedangkan substansi semua surat-surat bukti tersebut secara materil dan spesifik dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Pemohon I, bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon, bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah sesuai dengan surat permohonan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Siti Aisyah Bode merupakan anak keempat perempuan dari para Pemohon, yang dilahirkan pada 22 Februari 2005 sehingga sekarang berusia 17 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa asli Pemberitahuan penolakan Kehendak Kawin rujuk, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak Para

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No.208/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan calon suaminya telah melaksanakan pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, namun ditolak karena Anak Pemohon belum berusia 19 Tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg., dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon memberikan keterangan bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Siti Aisyah Bonde dengan laki-laki yang bernama Dibia Atalap namun ditolak pihak Kantor Urusan Agama karena Anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat dekat, kedua saksi mengetahui alasan para Pemohon akan menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena anak para Pemohon dan calon suami telah terlanjur melakukan hubungan yang dilarang agama dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dikuatkan juga dengan bukti P.7 berupa keterangan Kesehatan pasangan pengantin, maka harus dinyatakan terbukti anak para Pemohon sudah dalam keadaan hamil dan anak para Pemohon dan calon suami mendapatkan rekomendasi Kesehatan fisik dan jiwa dari Puskesmas Bintauna Pantai untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah pula menerangkan anak para Pemohon sudah putus sekolah hanya sampai kelas 1 SMA sedangkan calon suami anak para Pemohon beragama Islam, berstatus belum menikah dan telah bekerja sebagai petani dan dikuatkan pula dengan bukti P.6 berupa Kartu Tanda Penduduk, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti anak para Pemohon sudah putus sekolah hanya sampai kelas 1 SMA sedangkan calon suami anak para Pemohon beragama Islam, belum menikah dan telah bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No.208/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkub telah menolak melangsungkan perkawinan antara Siti Aisyah Bonde dan Dibia Atalap karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
2. Bahwa anak Para Pemohon Siti Aisyah Bonde lahir pada tanggal 22 Februari 2005 atau masih berumur 17 tahun 9 bulan;
3. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan maupun semenda;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan suka sama suka hingga telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri hingga anak para Pemohon telah hamil;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan sudah putus sekolah hanya sampai kelas 1 SMA sedangkan calon suami anak Para Pemohon beragama Islam dan masih jelek dan telah bekerja sebagai petani;
6. Bahwa anak para Pemohon dan calon suami mendapatkan rekomendasi Kesehatan fisik dan jiwa dari Puskesmas Kecamatan Bintauna untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang termasuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam negara tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “*baligh*”;

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No.208/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon yang belum berusia 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat “*baligh*” baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa Pengadilan hanya boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang wanita dan laki-laki yang belum berusia 19 tahun jika sudah beralasan sangat mendesak, dan secara nyata telah memenuhi kategori “*baligh*” yang diukur dari tanda-tanda baik mengenai tutur katanya maupun badannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Hakim berkesimpulan bahwa kedua calon mempelai telah “*baligh*” raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahkan keduanya dalam pengakuannya telah berpacaran/menjalin hubungan hingga anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dalam keadaan hamil, sehingga keduanya telah memenuhi kategori “*baligh*” jiwanya, terbukti dengan pernyataannya bahwa calon istri sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suami siap menjadi suami dan kepala rumah tangga, serta telah bekerja secara mandiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Para Pemohon, belum mencapai usia 19 tahun, namun secara substantif telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai wanita. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai, Pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek yuridis normatif Hakim juga akan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya.

Menimbang, bahwa agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan di bawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan di bawah umur, bahkan dalam pandangan Islam “Nikah” adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam. Pernikahan usia muda merupakan suatuantisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang demi untuk

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No.208/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah perbuatan dosa yang berlanjut, karena anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga para Pemohon khawatir keduanya akan terus melakukan perbuatan dosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa hubungan dekat (berpacaran) antara keduanya sudah demikian erat dan telah siap untuk berumah tangga. Oleh karena itu memberikan dispensasi kepada keduanya, untuk menghindarkan *mudharat* yang berkelanjutan, meskipun dalam Pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa *orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak*, namun pernikahan di bawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum, karena pemberian dispensasi kepada keduanya justru adalah demi kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of child*) dan untuk melindungi anak.

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap insan tidak diizinkan mengadakan suatu kemudharatan baik berat maupun ringan terhadap dirinya atau terhadap orang lain. Pada prinsipnya kemudharatan harus dihilangkan, tetapi dalam menghilangkan kemudharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemudharatan lain baik ringan apalagi lebih berat.

Menimbang, bahwa pernikahan adalah *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan yang sesat atau jalan yang menjerumuskan ke dalam perbuatan zina, berdasarkan pertimbangan di atas maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikand ispensasi anak Para Pemohon bernama Siti Aisya Bonde binti Ridun Bonde untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Dibio Atalap bin Latif Atalap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No.208/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Siti Aisyah Bonde binti Ridun Bonde** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Dibio Atalap bin Latif Atalap**;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp515.000.00,- (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh kami Dewi Atiqah, S.Sy. sebagai Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Abdul Muis Ali, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abdul Muis Ali, S.Ag.

Dewi Atiqah, S.Sy.

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No.208/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	370.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No.208/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)